



BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN DATA
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH MELALUI ALAT PEREKAM DATA
TRANSAKSI USAHA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menetapkan bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan upaya peningkatan optimalisasi penerimaan pajak daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07

Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH MELALUI ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.
10. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran penerimaan daerah.
11. Alat Perekam adalah perangkat yang dipasang pada usaha yang dikelola Wajib Pajak untuk monitoring transaksi usaha secara online yang menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha Wajib Pajak.
12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
13. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
14. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

17. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
18. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
19. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
20. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Pembayaran adalah jumlah diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, pengusaha reklame dan pengusaha yang menggunakan air tanah.
25. Banquet adalah pelayanan suatu cara yang telah direncanakan dan diocesan sebelumnya oleh pihak tertentu yang meliputi jamuan makan dan minum lengkap dengan ruangan dan segala kelengkapan peralatan yang dibutuhkan dalam waktu tertentu.

26. Username adalah nama identitas seseorang yang dipakai dalam teknologi informasi untuk mengakses.
27. Password adalah kata sandi.
28. Call Center adalah suatu sistem informasi terpusat yang berfungsi menerima dan mengirim sejumlah besar permintaan lewat telpon.
29. Online adalah suatu sistem sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
30. Self assessment adalah pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
31. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak berbasis elektronik melalui alat perekam data transaksi usaha yang meliputi:

- a. Pembayaran dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha;
- b. Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha;
- c. Tim Alat Perekam Data Transaksi Usaha;

- d. Pemanfaatan data;
- e. Pembayaran dan pelaporan pajak secara manual;
- f. Hak dan kewajiban;
- g. Kerjasama;
- h. Larangan dan Sanksi.

BAB III

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK MELALUI ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA.

Pasal 3

- (1) Pembayaran dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha pada jenis pajak yang dipungut berdasarkan *self assessment*.
- (2) Pembayaran dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha pada jenis pajak yang dipungut berdasarkan *office assessment*.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PBJT, meliputi:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. jasa perhotelan;
 - 3. jasa parkir; dan
 - 4. jasa kesenian dan hiburan.
 - b. Pajak MBLB.
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame; dan
 - b. Pajak Air Tanah.
- (5) Data transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan di restoran, hotel, parkir dan hiburan.
- (6) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Makanan dan/atau minuman, yaitu:
 - 1. pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun tempat

- lain termasuk laukpauk, nasi kotak, nasi bungkus, dan makanan lain yang dibungkus/dikotak/dipaket/dibawa pulang; dan
2. potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa restoran.
- b. Jasa Perhotelan, yaitu:
1. pembayaran sewa kamar (*room charge*);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran jasa penunjang untuk:
 - a) laundry/pelayanan cuci dan setrika;
 - b) telepon, faximili, internet, telek dan fotokopi; dan
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain.
 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
 5. banquet, berupa persewaan ruang rapat atau ruang pertemuan.
 6. potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa hotel.
- c. Jasa Parkir, yaitu penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) yang disediakan sebagai suatu usaha.
- d. Jasa Kesenian dan Hiburan, yaitu:
1. pembayaran pajak pada diskotek, karaoke, klub malam dan sejenisnya; dan
 2. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).

BAB IV

PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 4

- (1) Alat perekam data transaksi usaha dipasang pada usaha yang dikelola Wajib Pajak.
- (2) Pemerintah Daerah melibatkan beberapa pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui alat perekaman data transaksi usaha yang meliputi:

- a. Wajib Pajak;
 - b. Lembaga perbankan;
 - c. mitra kerja; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- (3) Sarana dan Prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. alat perekam;
 - b. komputer dan/atau yang sejenis pada Wajib Pajak;
 - c. printer/tablet dan/atau database pada Wajib Pajak;
 - d. aplikasi transaksi pembayaran pada Wajib Pajak;
 - e. jaringan internet;
 - f. server pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah jika menggunakan sistem online; dan
 - g. komputer dan/atau yang sejenis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- (4) Penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah menempatkan perangkat alat perekaman data transaksi usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam menempatkan perangkat alat perekaman data transaksi usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu dilakukan survei untuk mendapatkan informasi ketersediaan fasilitas kasir yang dimiliki oleh usaha Wajib Pajak dan memastikan ketersediaan Wajib Pajak serta ketersediaan daya dukung pemasangan perangkat alat perekaman data transaksi usaha.

- (3) Dalam hal usaha Wajib Pajak yang tidak memiliki fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan fasilitas pendukung baik peralatan (hardware) maupun aplikasi (software) oleh penyedia layanan.
- (4) Pemasangan alat perekaman data transaksi usaha dilakukan pada printer atau database yang dimiliki Wajib Pajak.
- (5) Alat perekaman data transaksi usaha yang telah terpasang akan dihubungkan ke server Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui jaringan internet yang digunakan untuk monitoring transaksi secara online jika menggunakan sistem online atau Organisasi Perangkat Daerah yang mengakses melalui username dan password khusus jika masih menggunakan sistem manual.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima perangkat alat perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak Daerah dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan prosedur perpajakan daerah.

Pasal 6

- (1) Survei dan pemasangan perangkat alat perekaman data transaksi usaha, dilakukan oleh tim pemasangan alat perekaman data transaksi usaha.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN DATA

Pasal 7

- (1) Data hasil perekam alat perekaman data transaksi usaha dapat digunakan untuk:
 - a. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
 - b. Data utama yang digunakan untuk rekonsiliasi dengan Wajib Pajak dalam menentukan besaran pokok pajak suatu usaha Wajib Pajak;
 - c. Bahan pertimbangan untuk digunakan pimpinan dalam pengambilan keputusan mengenai perpajakan.

- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan antara tim rekonsiliasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dengan Wajib Pajak.
- (3) Tim rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

BAB VI PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

Pasal 8

- 1) Terhadap Wajib Pajak berupa restoran tertentu, jasa perhotelan tertentu termasuk jenis rumah kos tempat hiburan dan pengelola pajak parker yang belum dapat disambungkan dengan alat atau system perekam data transaksi usaha, wajib memiliki atau membuka rekening baru pada bank persepsi.
- 2) Bank melakukan perintah transfer debit pembayaran pajak dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank berdasarkan surat kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Hak dan Kewajiban Pajak dalam pelaksanaan system pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak berhak :
 1. Menerima Pembayaran Pajak dari konsumen/Subjek Pajak untuk disetorkan ke Kas Daerah pada Pemerintah Daerah;
 2. Memperoleh informasi data kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi Pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
 3. Memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dalam rangka pengawasan Pembayaran Pajak;

4. Mendapatkan layanan pemasangan/penyambungan/penempatan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang tidak mengganggu system dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
5. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi, yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban :

1. Bersedia menerima pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha setelah melalui survey oleh tim dari Organisasi Perangkat Daerah terkait guna mendukung pemerintah daerah;
2. Menyediakan tempat dan listrik untuk perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha;
3. Memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran/ omzet harian yang sebenarnya dari konsumen/Subjek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam Data Transaksi Usaha yang ditempatkan di usaha Wajib pajak;
5. Menyimpan Data Transaksi Usaha atau bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
6. Melaporkan alat atau sistem perekaman Data Transaksi Usaha yang mengalami kerusakan melalui call center pada Bank tempat penyetoran dana Pajak terutang Wajib Pajak pada saat terjadinya kerusakan.

(2) Hak dan kewajiban Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan system pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Pajak Daerah, berhak :
 1. memperoleh kemudahan untuk memasang dan menghubungkan perangkat dan system pembayaran dan pelaporan melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha pada tempat usaha Wajib Pajak;

2. memonitor Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui user dan password khusus; dan
 3. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data Pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah, berkewajiban :
1. melaksanakan survey terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha untuk pelaksanaan system pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
 2. menetapkan nama-nama wajib pajak yang menerima pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dalam surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
 3. data transaksi Pembayaran Pajak hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan di Daerah;
 4. merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
 5. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
 6. melakukan tindakan administrasi Pemungutan Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi: penyediaan perangkat elektronik, penyediaan jaringan komunikasi data, pemeliharaan perangkat elektronik, dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha.

Pasal 11

- (1) Dalam Pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah melakukan kerjasama dengan Wajib Pajak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pemanfaatan, dan tata cara pengamanan.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

Dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan data transaksi Wajib Pajak pada alat perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak dilarang:

- a. mengubah data sistem pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- b. menggunakan alat transaksi selain perangkat alat perekaman data transaksi usaha yang terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau
- c. merusak, mencabut atau membuat tidak berfungsi/beroprasinya perangkat alat perekaman data transaksi usaha yang menyebabkan terhambatnya perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak yang telah terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak menolak pemasangan alat perekam data transaksi usaha, dikenakan sanksi dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. surat teguran I, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran I Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang alat

- perekam data transaksi usaha, maka akan dilanjutkan dengan surat teguran II;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran II wajib pajak masih belum bersedia untuk dipasang alat perekam data transaksi usaha, maka akan diterbitkan surat teguran III; dan
 - c. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah surat teguran III wajib pajak masih menolak, maka akan dilakukan penutupan/ pencabutan izin usaha sementara dalam jangka waktu tertentu atau sejenisnya sampai dengan wajib pajak menyatakan bersedia memasang alat perekam data transaksi usaha.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan terhambatnya perekaman data transaksi usaha, dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hari tersebut secara jabatan (*Office Assesment*) berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Setiap orang yang menyalahgunakan penggunaan alat perekam data transaksi usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi dan informasi elektronik.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, terhadap Wajib Pajak yang belum terpasang dengan system pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 23 April 2026

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
Pada tanggal 24 April 2026

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

RUSTAM EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006